

Diskresi Pejabat Administrasi Publik dalam Kerangka Negara Hukum

Tamaulina Br. Sembiring¹, Dhiyaul Aulia Arkan Nadeak², Jose Mikha Sembiring³,
Laynie Ashiila Rabbani⁴, Prima Jaya Gea⁵, Rafael Dekanta Yosafat Sembiring⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

e-mail: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id¹, dhiyaulauliaan@gmail.com²,
sembiringjose670@gmail.com³, ashiilalaynie@gmail.com⁴, primaghea542@gmail.com⁵,
rafaelsbr366@gmail.com⁶

Abstrak

Diskresi ialah kewenangan yang dimiliki para pejabat administrasi publik dalam mengambil keputusan ataupun tindakan ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan petunjuk yang jelas. Dalam praktik pemerintahan, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep diskresi dalam hukum administrasi negara serta bagaimana prinsip negara hukum, khususnya legalitas dan akuntabilitas, dan serta membatasi bagaimana prinsip negara hukum dan juga mengarahkan penggunaan kewenangan tersebut. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa diskresi tidak hanya diakui secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang mengkaji administrasi pemerintahan, tetapi penggunaannya juga tidak boleh hanya digunakan sebagai dalih untuk tidak sewenang-sewenang saja. Maka dari itu pengawasan dalam internal dan eksternal terhadap direksi harus sepenuhnya diperlukan atau dilakukan dengan baik demi menjamin baiknya praktik administrasi pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: *Diskresi, Pejabat Adminidtrasi Publik, Negara Hukum, Hukum Administrasi Negara, Legalitas.*

Abstract

Discretion is the authority held by public administration officials to make decisions or take action when laws and regulations do not provide clear guidance. In government practice, this paper aims to examine the concept of discretion in state administrative law and how the principles of the rule of law, particularly legality and accountability, and how they limit and direct the use of such authority. The results of the study also show that discretion is not only legally recognized in Law Number 30 of 2014 concerning the study of government administration, but its use should not be used merely as a pretext for arbitrary actions. Therefore, internal and external oversight of directors must be fully necessary and carried out properly to ensure good government administration practices that are in accordance with the principles of the rule of law and the law.

Keywords: *Discretion, Public Administration Officials, State of Law, State Administrative Law, Legality.*

PENDAHULUAN

Undang-undang administrasi pemerintahan meneguhkan sekaligus meluruskan kembali bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga landasan asas, prinsip, dan dogma menjadi perilaku bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada asas hukum. Hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah, dan sebagai pengelola terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat, sehingga penggunaan wewenang pemerintahan tanpa suatu pengawasan, potensial terhadap penyimpangan yang berakibat tindak pidana korupsi. Dalam hal tersebut menegaskan bahwa setiap penggunaan atau pemakaian kewenangan dalam apapun bentuknya pemerintah selalu disertai dengan adanya tanggung jawab dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan maupun penentuan sanksi juga. Hal ini harus merupakan satu keharusan yang sangat absolut. Maka dari itu di dalam konsep hukum administrasi pemberian kewenangan

dilengkapi dengan adanya pengujiannya, dan bahwa kesalahan dalam penggunaan kewenangan selalu berakses ke pengadilan, sehingga menjamin perlindungan hukum Berangkat dari masalah hal tersebut, segala bentuk keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang merupakan bayangan dari Pancasila sebagai ideologi negara Bangsa Indonesia. Pengawasan terhadap keputusan atau tindakan tersebut harus sangat sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum secara efektif yang dapat dilakukan atau digunakan melalui lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan arti menjamin hak-hak dasar dan juga memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana berupa tuntutan daripada sebuah negara hukum Pancasila.

Dalam mewujudkan Negara kesejahteraan, pemerintahan yang kuat memang diperlukan dalam rangka membawa masyarakatnya menuju kejenjang kesejahteraan yang lebih tinggi dan sebagai Negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam sebuah negara kesejahteraan menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan social ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan tanggung jawab kepada pelayanan umum atau pelayanan masyarakat yang disebut juga sebagai public service. Tetapi, sejarah juga merekam bahwa pemerintahan yang kuat juga berpotensi melahirkan perbuatan penyelenggara negara yang merugikan masyarakatnya dengan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau dilaksanakannya diskresi secara berlebihan. Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu disejajarkan dengan konsep peraturan dan undang-undang. Administrasi pemerintahan bertujuan untuk memberikan jaminan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan ruang kepada pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan cara dengan kebijakan yang telah dibuat.

METODE

Didalam tulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis untuk satu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada hukum sebagai norma, kaidah, atau aturan yang untuk memecahkan masalah-masalah di atas. Karena metode penelitian ini menggunakan studi hukum kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum sekunder mengkaji bagaimana hukum seharusnya berlaku, bukan semata-mata bagaimana hukum diterapkan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Diskresi Dalam Hukum Administrasi Publik

Dalam Kamus Besar Hukum, Diskresi juga dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam mengambil keputusan untuk mengahdapai segala situasi yang menurut atau berasal dari pendapat individu orang tersebut. Diskresi apabila diartikan secara hukum ialah kebebasan untuk mengambil keputusan mengikuti pendapat pribadi dalam setiap keadaan yang dihadapi. Dapat pula diartikan jika seseorang sedang menghadapi situasi tertentu, ia memiliki wewenang atau kebebasan untuk bertindak atau mengambil Keputusan secara mandiri dan apabila peraturan perundang-undangan tidak memiliki Solusi yang jelas. Tetapi dalam Rancangan Undang- Undang Administrasi (RUU AP) Juli 2008 pasal 6 dalam rancangan yaitu mendefenisikan diskresi sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan hukum atau faktual dalam administrasi pemerintahan. Diskresi juga diperlukan atau bermanfaat sebagai untuk pelengkap dari asas legalitas karena setiap tindakan dan perbuatan dalam Administari Negara harus berdasarkan pada dalam undang-undang. Akan tetapi juga mempunyai kekurangan atau kelemahan tersendiri yaitu undang-undang tidak mungkin mengatur segala macam posisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Negara membutuhkan diskresi yang terdiri dari diskresi bebas dan diskresi terikat karena dalam kedua hal ini sama-sama merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah dalam setiap mengambil keputusan. Yang hanya membedakannya adalah didalam diskresi bebas pejabat pemerintahan lebih leluasa dalam mengambil setiap keputusan sedangkan dalam diskresi terikat keputusan yang diambil sudah dibatasi atau terbatas oleh peraturan dalam perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa segala keputusan dan tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi permasalahan atau persoalan yang faktual atau kasatmata dalam penyelenggaraan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap dan tidak adanya kejelasan atau adanya keadaan tertentu yang belum diatur didalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Pemerintahan juga memiliki hak dalam menggunakan kewewenangan atau kekuasaannya untuk mengambil setiap keputusan atau tindakan, dengan kata lain hak diskresi yang digunakan harus selaras dan searah dengan Undang-undang No.30 Tahun 2014.

Didalam Pasal 22 ayat 8 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga membahas tentang adanya membatasi penggunaan kekuasaan karena dalam pasal ini hak diskresi kewenangan pejabat bisa saja dilakukan untuk dalam pengambilan keputusan atau tindakan kondisi dalam hal tertentu, namun juga harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan mampu dipertanggung jawabkan.

Dikresi Dalam Struktur Negara Hukum

Hasil dari perkembangan pandangan “negara hukum” saat ini ialah negara hukum kesejahteraan (social service state: welvaarstaat). Dengan demikian penyelenggaraan dan pengupayaan suatu kesejahteraan adalah tugas negara sebagai public servant atau pelayan public, dimana oleh Lemaire disebut sebagai bestuurszorg bagi masyarakat. Oleh karena itu tugas negara bukan hanya memelihara keamanan dan ketertiban saja, namun juga melakukan pengawasan maupun campur tangan dalam hampir setiap sektor kehidupan Masyarakat dan membuat bertambah besarnya keterlibatan administrasi negara di dalamnya.

Penggunaan dalam diskresi hanya bisa dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam mengambil Keputusan atau Tindakan bentuk penyelenggaraan dalam pemerintahan. Berikut diskresi dalam pejabat pemerintahan sebagai berikut:

- a) Dalam pengambilan Keputusan atau Tindakan harus menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang akan memberikan pilihan Keputusan atau Tindakan.
- b) Dalam pengambilan Keputusan atau Tindakan karena didalam peraturan perundangan-perundangan sama sekali tidak mengatur.
- c) Dalam pengambilan Keputusan dan Tindakan karena didalam peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau utuh dan tidak jelas sama sekali.
- d) Dalam pengambilan Keputusan atau Tindakan karena adanya kemandekan dalam pemerintahan untuk kepentingan yang sangat luas. Diskresi juga muncul sebagai manfaat untuk mengisi kelemahan dalam asas legalitas. Didalam negara yang bersifat welfare state sangat penting karena berperan untuk melayani masyarakat dan berkembang sejalan dan selaras dengan ilmu dan teknologi.

Berikut dalam praktik penyelenggaraan pemerintah diskresi oleh administrasi negara dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Tidak atau belum ada sama sekalnya peraturan perundang-perundangan yang bisa mengatur tentang penyelesaian secara nyata terhadap suatu masalah yang tertentu, padahal didalam masalah ini dituntut penyelesaian yang sangat sesegera mungkin. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang dalam menghadapi suatu bencana alam atau juga wabah penyakit yang menular, maka dari itu aparat pemerintah harus sesegera mungkin mengambil Tindakan didalam kasus ini yaitu dengan Tindakan yang menguntungkan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat karena Tindakan yang diambil timbul atas inisiatif para aparat pemerintah.
- b) peraturan perundang-perundangan juga menjadi dasar bagi aparat pemerintah untuk memberikan kebebasan sepenuhnya. Contohnya memberikan izin berdasarkan pasal 1 Herzien Ordonantie yaitu didalam situasi yang menimbulkan keadaan bahaya harus sesuai dengan kondisi daerah.
- c) adanya utusan dalam perundang-perundangan, artinya adalah aparat pemerintahan diberi kekuasaan yang lebih tingkatnya. Contohnya untuk menemukan sumber keuangan

daerah pemerintah daerah bukan bebas untuk mengatur dan mengelolanya asalakan sumber yang didapat merupakan sumber yang sah dan nyata.

Secara umum para pejabat administrasi pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan diskresi adalah sebagai berikut:

- a) Presiden;
- b) Menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri
- c) Panglima TNI dan Kepala staf Angkatan Darat, Laut dan Udara
- d) Kepolisian Negara
- e) Para Ketua Dewan dan Lembaga Negara, setara
- f) Gubernur
- g) Bupati dan Walikota
- h) Para Pejabat Eselon I Pemerintah Pusat dan Provinsi
- i) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota
- j) Para Pimpinan Badan dan Pejabat operasional yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengambil keputusan diskresi karena salah satu menjadi tugas utama dan berhubungan langsung dengan pelayanan Masyarakat, seperti:
 - 1) Kepala Resort Kepolisian Negara
 - 2) Camat

Disamping dari beberapa jabatan yang diatas, pada hakekatnya para pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan secara atribusi maupun hanya delegasi yang memiliki kekuasaan didalam diskresi asannnya salah satunya karena didalam kewenangan diskresi sebagai hanya pelengkap dari asas legalitas. Buat Negara yang menyakani dalam ajaran welfare bahwa asas legalitas tidak hanya cukup sebagai mempunyai peran yang maksimal dalam melayani urusan kepentingan ditengah Masyarakat dengan seiring berkembangnya pesat perkembangan ilmu dan teknologi. Maka dari itu diskresi tidak hanya muncul sebagai opsi atau pilihan untuk mengisi kekurangan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan untuk asas legalitas.

Dalam Kepustakaan hukum administarsai membagi antara sifat wewenang yaitu terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat dan bebas. Didalam wewenang pemerintahan yang bersikat terikat terjadi jika peraturan pada dasarnya menentukan kapan dan bagaimana kewewenangan itu dapat digunakan dalam peraturan yang sedikit banyaknya ditentukan dari isi keputusan yang harus diambil. Dengan arti lain, apabila peraturan dasarnya menentukan isi dari keputusan yang diambil secara rinci dan akurat maka wewenang pemerintahan itu bisa disimpulkan bahwa merupakan wewenang yang bersifat terikat. Sedangkan disisi lain wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila Ketika peraturan pada dasarnya memeberi kebebasan kepada badan atau para pejabat dalam pemerintahan yang menentukan bagaimana isi dari keputusan yang akan diputuskan atau dikeluarkannya, karena peraturan pada dasarnya memberikan ruang kebebasan kepada para pejabat dalam pemerintahan untuk sebagai mengambil suatu perbuatan atau tindakan didalam pemerintahan.

Permasalahan penegakan hukum dalam peyalahgunaan wewenanb pada diskresi keputsaan atau Tindakan yang dilakukan oleh para pejabat dalam pemerintahan yang berhungan dengan tindak pidana korupsi yaitu dengan segala jenis dan bentuk kerugian negara bisa dilihat dengan adanya beberapa tuduhan korupsi yang dituduhkan kepada para pejabat dalam pemerintahan pusat maupun daerah yang ternyata tidak sama sekali tidak tepat sasaran dan sangat tidak proporsional karena para pejabat yang bersangkutan dalam masalah ini menggunakan diskresi. Maka dari permasalahan ini munculah istilah Kriminalisasi Jabatan Atau Kebijakan. Jadi para penegak hukum juga harus memperhatikan dan sangat memahami kalua hukum didalam administrasi juga memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda-beda dengan hukum perdata maupun hukum pidana.

Maka dari itu, dalam proses menengakan hukum untuk para pejabat dalam pemerintahan yang masih dicurigai atau diduga sedang melakukakan tindak pidana korupsi dengan segala jenis dan bentuk kerugian yang telah merugikan negara dalam penggunaan deskresi, maka harus pertama-tama menggunakan norma-norma hukum yang digunakan para pejabat Ketika dalam melakukan aktifitasnya yaitu hukum administrasi. Argumen itu dibangun dengan beberapa alasan utama yaitu:

1. Dalam kosepsional, hukum administrasi harus memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda dengan hukum pidana. Pengujian dalam aktifitas para pejabat pemerintahan sangat dijelaskan tentang wilayah hukum administrasi yaitu pada dasar utamanya adalah memuat tentang norma pemerintahan dan norma perilaku aparat. Mengingat para pejabat pemerintah dalam melakukan segala aktifitasnya harus patuh dan tunduk karena diatur didalam norma hukum administrasi
2. Jika dihadapkan dengan permasalahan adanya suatu kebebasan dalam untuk melakukan kebijakan yang dalam pelaksanaan kebijakan harus selalu diawasi olehj asas umum pemerintahan yang sangat baik. Jika terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, sangat jelas permasalahan ini sangat dominan berada didalam hukum administrasi, sehingga sangat tidak mungkin atau tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan, hasil kajian dan pengamatan dari atas maka dapat disimpulkan bahwa secara observasi dan konkret untuk menjalankan kekuasaan seorang pejabat akan memiliki suatu hal yang bertentangan atau berlawanan yaitu dari salah satu sisi undang-undang yang memberikan hak sepenuhnya kepada setiap dari individu pejabat, tetapi dilihat dari sisi lain kekuasaan atau otoritas dari pejabat itu sendiri juga dibatasi oleh hukum. Maka dari itu, dalam menjalankan kekuasaan yang telah dimiliki setiap individu pejabat hendaknya menjalankan sesuai dengan norma-norma dan amanah nilai Pancasila supaya suata saat tidak tergoda akan kekuasaan diskresi. Dalam melaksanakan dan menjalankan kekuasaan diskresi mungkin saja dari pejabat tidak akan menikmati hasilnya tetapi justru yang menikmati adalah pihak lainnya yang selama ini setia dalam mendukung posisi jabatannya. Secara tidak langsung kita melihat berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi bahwa tidak bisa menyangkal bahwa setiap individu dari pejabat dalam menjalankan tugasnya pasti sangat rawan akan terjadinya dalam perbuatan melawan hukum karena tidak mengamanahkan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Masyarakat dan mengabaikan nilai-nilai moral. Hal ini sering sangat terjadi karena posisi kekuasaan jabatan sangat-sangat memngaruhi dari yang dapat meningkatkan kebutuhan, dari semula yang tidak ada menjadi ada. Maka dari itu sebaiknya harus ada perbedaan antara pidanan terhadap koruptor dengan terperangkap oleh jabatan dengan koroptor yang niat korupsi. Dengan adanya peraturan yang jelas tentang dalam ketentuan menjalankan atau melaksanakan peraturan yang untuk mengatur pelaksanaan sanksi contohnya seperti denda berapa uang dalam jaminan kepada pelaku kriminal diskresi,

DAFTAR PUSTAKA

- Mustamu, Julista. "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi*, vol. 17, no. 2, Apr.-Juni 2011, hlm. 2
- Taufiqurrahman, Mhd. "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan." *Jurnal Retentum*, vol. 1, no. 1, Agust. 2019, hlm. 48-61.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 1, no. 1, 2012, pp. hlm. 93-112.
- Pitoy, Hezky Fernando. "Kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah dalam Konsep Negara Hukum." *Lex Et Societatis*, vol. 6, no. 4, Juni 2018, hlm.5-14.
- Sihotang, Githa Angela, et al. "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat." *Jurnal Law Reform*, vol. 13, no. 1, 2017, hlm. 60-69
- Kurniawan, Indra. "Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah dalam Menerapkan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, vol. 2, no. 2, Juni 2023, hlm. 251-264